



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupatm II No. 1 Apo Kelurahan Bkayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :03/OPS.PAUD/VI-DPM&PTSP/2026

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional PAUD kepada

TK. NEGERI MENTARI YO NAFRI

Nama Penanggung Jawab

Naning Sugiyanti, S.Pd

Alamat PAUD

Jl. Trans Papua No.1 Kelurahan / KAMPUNG NAFRI Distrik ABEPUA

Propinsi

Papua

Jenis Pendidikan

TAMAN KANAK-KANAK

Masa Berlaku

11 Juni 2026 s/d 11 Juni 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau penambahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada tanggal : 14 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Filipe Christian Hamadi, S.E.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip